

Analisis Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Bima (Study Kasus Di Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae Kota Bima)

Nurul Aulya^{1*}, ST. Nurbayan², Irmansah³,

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Nggusuwaru

^{2,3,4}Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Nggusuwaru

Jalan Piere Tendean Kel. Mande Tel. Fax (0374) 42801, Bima 84191, Indonesia.

Email Coresponden: nurul.sos2020@gmail.com

Abstrak

Pelecehan seksual pada anak adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang secara sengaja merusak mental maupun fisik seorang anak yang dilakukan oleh teman sebaya atau orang dewasa. Kasus kekerasan seksual terhadap anak rentan terjadi karena anak di anggap lemah, tidak mampu melawan, mudah merasa takut dan mudah di bujuk, sejak dulu kasus pelecehan seksual terhadap anak ataupun perempuan selalu mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pelecehan seksual pada anak di Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae Kota Bima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis pendekatan Deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data kualitatif dan data bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode penentuan informan dilakukan melalui tehnik purposif sampling. Hasil penelitian yang telah di temukan terkait kasus pelecehan seksual pada anak di Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae Kota Bima bahwa pelecehan pada anak konsisten terjadi setiap tahunnya yang dominan pelakunya adalah keluarga terdekat korban yang sudah dewasa sampai dengan lasia dan kasus di dampingi secara utuh oleh LPA dalam proses hukum dan pemulihan psikologis anak korban dan keluarganya. Bagi pelaku pelecehan mendapatkan vonis hukuman penjara bahkan setelah bebas beberapa pelaku di usir dari tempat tinggalnya.

Kata Kunci: Pelecehan, Anak, Pendampingan, Perlindungan

Abstract

Sexual abuse of children is an irresponsible act that intentionally damages a child mentally or physically, carried out by pers or adults. Cases of sexual violence againts children are prone to occur because children are considered weak, unabel to fight back, easily feel afraid and easily persuaded. For a long time, cases of sexual abuse against children or woman have always received a lot of attention from society. This research aims to analyze cases of sexual abuse of children in the Nggarolo environment, Penanae sub-district, Bima city. This research uses Qualitative research methods with a Descriptive approach. Data collection methods are interviews, observation and documentation. Types of qualitative data and data sourced from primary data and secondary data. The method for determining informants was carried out trough a purposive sampling technique. The results of research that has been found regarding cases of sexual abuse of children in the Nggarolo neighborhood, Penanae sub-district, Bima City, show that abuse of children consistently occurs every year, with the dominant perpetrators being the victim's closest family from adults to the elderly and the case is fully accompainied by the LPA in the process. Law and psychological recovery of child victims and their families. Perpetrators of harassment received prison sentences, even after being released, some of the perpetrators were expelled from their homes.

Keywords: Abuse, Children, Assistance, Protection

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Menurut Dania, I. A. (2020), Pelecehan seksual yang dapat di lihat pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan

untuk sumber kepuasan seksual dewasa atau anak yang lebih tua, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut izin hukum. Hal ini diperkuat oleh Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020), bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seseorang yang lebih tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.

maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak dapat dikatakan sebagai multi faktor. Pelecehan seksual juga dapat dilakukan secara verbal yaitu melalui kata-kata yang frontal dan berbau seks. Menurut Winarsunu, 2008 (Tesalonika, V., Tulus, F., & Mambo, R. 2021). Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Hal ini diperkuat oleh Marcheyla Sumera, 2013 (Kartika, Y., & Najemi, A. 2020) mengatakan bahwa pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan non verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan". Sejalan dengan yang di sampaikan oleh Paradias, R., & Soponyono, E. (2022) pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau bseksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.

Terjadi banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di indonesia dan korbannya lebih dominan adalah perempuan dan anak-

anak di bawah umur. Salah satunya di Kota Bima, dari tahun ke tahun kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Kota Bima semakin meningkat. Terbukti dari hasil penelitian Nurbayan, S. T., Waluyati, I., Nurnazmi, N., Azmin, N., Arifuddin, A., & Tahir, M. (2022) bahwa data kekerasan dan pelecehan seksual sepanjang Tahun 2021 terdapat 14.517," kata Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam diskusi virtual, Rabu (19 Januari 2022). Kemudian di Kelurahan Nitu terdapat 14 anak dibawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual. Reskrim Polres Bima Kota IPTU M Rayendra (2021) laporan kasus pelecehan seksual di Bima meningkat tajam pada bulan Juni 2021 di Kelurahan Nitu Kota Bima terdapat belasan siswi yang diduga dilecehkan dan dari hasil visum terdapat empat orang yang mengalami luka dibagian vital. Begitu juga halnya dengan Sumber data Unit PPPA Kota Bima tahun 2022 (Sultan Suryadi, 2023) jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2019 terdapat 20 kasus, tahun 2020 terdapat 28 kasus, tahun 2021 terdapat 29 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 10 kasus pelecehan seksual pada anak.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus secepatnya mengambil langkah agar kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak dapat berkurang atau bahkan membuat pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dari tindakan yang telah di lakukan dan tidak akan mengulangi hal bejat seperti itu kembali. Selain peran dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, ada peran keluarga terutama peran orang tua untuk mengedukasi anak terkait

masalah edukasi seks sejak dini. Orang tua harus mengajarkan kepada anak sejak dini bagaimana cara menjaga diri dari orang lain terutama lawan jenisnya, orang tua harus memberikan pendidikan seks terhadap anak sebagai pencegahan adanya pelecehan seksual seperti pendidikan tentang reproduksi, bagian tubuh yang tidak boleh di sentuh oleh orang lain, mengajarkan anak untuk bercerita dan mengatakan tidak, mengajarkan anak untuk tidak mudah percaya terhadap orang asing, mengawasi dan membatasi anak saat menggunakan gadget agar anak tidak mengakses tontonan yang tidak senonoh dan masih banyak yang lainnya. Finkelhor, 2008 (Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. 2020). Upaya pencegah pelecehan seksual pada anak adalah dengan membantu anak dapat terampil dalam mengidentifikasi situasi-situasi berbahaya sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual, serta mengajarkan pada anak bentuk-bentuk sentuhan yang tidak baik. Bagaimana cara menolak atau mengakhiri interaksi dengan pelaku atau otang yang mencurigakan, serta bagaimana meminta pertolongan jika berada di situasi yang membahayakan. Uraian tersebutlah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pelecehan Seksual pada Anak (Studi Kasus di Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae Kota Bima).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitataif dengan jenis pendekatan Deskriptif. Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Dalam penelitian ini dimaksudkan

untuk memberikan gambaran, menguraikan dan menafsirkan keadaan yang ada terkait Kasus Pelecehan Pada Anak di Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae Kota Bima. Penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima. Jenis data adalah kualitatif dan sumber data Menurut sugiyono (2019:194) sumber data dalam penelitan kualitatif ada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Tehnik Pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisis data penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae Kota Bima.

Bentuk pelecehan atau kekerasan seksual yang sering terjadi di Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae Kota Bima adalah dalam bentuk cabul dan persetubuhan, di setiap tahun bahwa kasus kekerasan seksual rata-rata terjadi 2 sampai dengan 3 kasus pelecehan yang mayoritas korbannya adalah anak-anak dan pelakunya orang dewasa sampai dengan lansia, dan lebih mirisnya pelecehan yang di alami oleh korban dilakukan oleh orang terdekat yang memiliki hubungan keluarga dengan korban pelecehan tersebut. Contohnya saja terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak tirinya, pencabulan yang dilakukan kakek kepada cucunya, dan paman kepada keponakannya. Persetubuhan dan pencabulan yang di alami oleh korban sudah berlangsung cukup lama sehingga kasus ini menjadi atensi masyarakat dan di laporkan ke pihak berwajib dengan di dampingi oleh LPA,

semua kasus yang di tangani sampai pada proses putusan ingkrah dari pengadilan dan pelaku masih menjalani hukuman. Kasus pelecehan seksual adalah tindak pidana yang harus diatensi secara bersama, pihak Pemerintah, masyarakat dan keluarga harus memberikan perlindungan terhadap Anak korban. Rahmi., Firdaus., & Misnah. (2022) dalam hasil penelitiannya bahwa jika kekerasan terhadap anak menjadi masalah yang perlu di tangani secara mendalam, dan apabila diabaikan secara terus menerus maka anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa akan hilang perannya di masa yang akan datang. Nellyda, D., Sujana, I. N., Suryani, L. P. (2020) Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai denfan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi. Memberikan Pelayanan Perlindungan Anak secara bersama-sama menjadi sangat penting khususnya ketika anak di proses secara hukum, masih awamnya masyarakat tentang penyelenggaraan perlindungan anak kerap kali menjadikan kasus-kasus kekerasan terhadap anak diabaikan.

Jenis data kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kelurahan Penanae Kota Bima yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024 yang dilaporkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3. Data Kasus Pelecehan Di Kelurahan Penanae

No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	2 kasus
2.	2023	2 kasus
3.	2024	2 kasus
Total:		6 kasus

Sumber Data : Hasil Observasi

Berdasarkan data di atas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang telah diperoleh DP3A Kota Bima kasus pelecehan seksual pada anak konsisten terus saja terjadi di setiap tahunnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak kecil karena tidak setiap saat orang tua dapat mengawasi anak-anaknya.

Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Anak

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak, biasanya terjadi karena korban dan pelaku sudah dekat sehingga korban tidak merasa curiga kepada pelaku, keluarga yang tidak harmonis, dan anak dengan kebutuhan khusus, selain itu adanya kesengajaan dari pelaku yang menganggap anak-anak lemah tidak mampu melawan dan terkadang anak-anak di bawah umur mudah di bujuk dengan embel-embel sesuatu hal yang mereka sukai seperti permen, makanan dan sebagainya, sehingga pelaku pelecehan seksual mudah merayu korban dalam menjalankan aksinya tersebut. Selain itu pelaku dengan mudah mengancam korban agar tidak memberi tahu siapapun terkait perbuatannya, hal ini dapat membuat korban ketakutan dan tidak berani mengatakan kepada siapapun termasuk orang tuanya sendiri dan kesempatan inilah yang di manfaatkan oleh pelaku Untuk kembali melancarkan aksinya untuk melecehkan korban.

Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu, kasus pelecehan kepada anak korban yang dilakukan oleh kakek kepada cucunya (A) pada tahun 2023 namun pelaku dan korban tidak tinggal dalam satu rumah, pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami termasuk

dalam jenis kekerasan secara fisik yaitu dengan secara langsung dilakukan pelaku kepada korban dengan diremas payudara, mencium, dan memasukan jari pada kemaluan korban dan korban di beri uang kemudian di ancam untuk tidak di beritakan kepada orang lain atas kejadian yang di alaminya. Kasus ini langsung di laporkan kepada pihak yang berwajib untuk di tangani dan pelaku mendapat vonis hukuman penjara. Dari contoh kasus yang tersebut dapat kita ketahui salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak, dibutuhkan pengawasan yang lebih dari orang tua untuk anaknya karena masyarakat dan orang tuapun tidak dapat memprediksi apakah kasus tersebut akan terjadi pada anknya atau tidak.

Kondisi Korban Setelah Terjadinya Kasus pelecehan

Banyak hal yang di rasakan oleh korban dan pihak keluarganya setelah proses kasusnya selesai seperti merasa trauma, terganggu secara psikologis, rusaknya fisik, malu, minder, bahkan sampai mendapatkan perilaku *bullying* dari teman-temannya. Pemulihan dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dan bisa di lakukan pada pertemuan pertama di sekretariat atau kantor LPA Kota Bima atau dengan melakukan penjangkauan kasus di tempat tinggal korban dan juga penjangkauan di lingkungan sekolah untuk memastikan bahwa setelah kasusnya selesai korban dan keluarganya dapat kembali berinteraksi atau beraktivitas seperti sebelumnya termasuk ketika anak kembali ke sekolah. Walaupun korban dan keluarga sudah mendapatkan pendampingan pengobatan psikologis tetap saja kasus tersebut akan menjadi hal yang traumatis dalam hidupnya bahkan sulit di lupakan. Namun di sisi lain masyarakat juga tidak bisa menyalahkan korban dan keluarganya karena

hal itu bukanlah yang di inginkan oleh korban. Besarnya kekhawatiran masyarakat sekaligus menunjukkan besarnya simpati masyarakat terhadap korban dan keluarganya. Pada kasus yang lainnya para korban dan keluarga sudah berdamai dengan keadaan karena masyarakat yang menerima dengan baik sehingga mereka bisa bersosialisasi dan beraktivitas kembali seperti semula.

Dampak Pelecehan Seksual pada anak

Setiap kasus yang terjadi akan berdampak pada pihak korban dan keluarga, sehingga harus tetap didampingi dalam proses pemulihan psikologis bagaimana agar korban dan keluarga merasa tidak terbebani atau trauma dengan kasusnya. Kasus-kasus ini tidak hanya merusak fisik anak, tetapi juga mengganggu perkembangan psikologis mereka seperti merasa trauma, terganggu secara psikologis, malu, minder, bahkan sampai mendapatkan perilaku *bullying* dari teman-temannya yang berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang. Banyak anak yang menjadi korban pelecehan mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial setelah kejadian tersebut. Mereka sering kali merasa malu dan minder, yang dapat mengakibatkan mereka terisolasi dari teman-teman sebaya. Senada dengan penelitian (Nurbayan, S. T., *et all*, 2022) kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di kota dan kabupaten bima sangat memprihatinkan dan meresahkan masyarakat karena dapat mengintimidasi dan merusak karakter dan secara psikologisnya akan terganggu sepanjang perkembangannya. Hal ini diperkuat oleh Ricard J. Gelles (Pradika, F. R. P., *et all*, 2024), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). setelah kasus selesai banyak yang dirasakan oleh anak korban dan keluarganya,

psikologis anak korban dan keluarganya terganggu, merasa trauma malu, minder terhadap lingkungan sosialnya bahkan anak korban mendapatkan bullyan dari teman sekolahnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Noviana, 2015 (Suwandi, J., Chusniatun, C., & Kuswardani, K. 2019) dampak langsung yang dialami korban meliputi kematian, cedera fisik dan luka. sedangkan dampak psikologis yang berupa perasaan depresi, malu, malas berkegiatan di lingkungan sosial, mengucilkan diri dari lingkungan, termasuk bersekolah dan sebagainya merupakan dampak jangka panjang. Ada beberapa kasus dimana anak-anak menjadi korban bully di sekolah, yang semakin memperburuk kondisi psikologis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada kejadian itu sendiri, tetapi juga meluas ke kehidupan sosial anak.

Pemulihan dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dan bisa dilakukan pada pertemuan pertama di sekretariat atau kantor LPA Kota Bima atau dengan melakukan penjangkauan kasus di tempat tinggal korban dan juga penjangkauan di lingkungan sekolah untuk memastikan bahwa setelah kasusnya selesai korban dan keluarganya dapat kembali berinteraksi atau beraktivitas seperti sebelumnya termasuk ketika anak kembali ke sekolah.

Upaya Pencegahan Terhadap Pelecehan Seksual

Upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak di Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae Kota Bima adalah pengadaaan sosialisasi dan edukasi yang diadakan oleh pemerintah kelurahan, dan organisasi kemasyarakatan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat atau orang tua untuk diberikan kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga diri dan edukasi seksual sejak dini.

Peran orang tua dalam mendidik, mengawasi serta komunikasi yang intens pun dibutuhkan dalam mengajarkan anak agar terhindar dari kasus tersebut, walaupun masalah edukasi seks pada anak usia dini merupakan hal yang sangat tabu di lingkungan masyarakat namun hal tersebut perlu dilakukan dilihat dari siklus kasus pelecehan yang terus saja terulang kembali. Ligina, *et all.*, 2018 (Septiani, R. D. 2021) berdasarkan beberapa faktor di atas tidak dapat dipungkiri, bahwa komunikasi antara orang tua dan anak dalam pendidikan seks adalah hal yang penting untuk dilakukan. Sebab secara spesifik, banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, namun mereka enggan dan sukar menceritakan serta melaporkannya kepada orang lain karena sifatnya yang sangat rahasia. Hal ini dikarenakan stereotip masyarakat tentang pendidikan seks untuk anak usia dini dianggap tabu di kalangan masyarakat. Begitu halnya dengan hasil penelitian (Solehati,t., *et all*, 2022) orang tua sebagai lingkungan terdekat dari anak memiliki peran untuk membina keluarga dalam penanaman nilai agama, etik, dan moral, memperhatikan kebutuhan anak, melaksanakan peran pendampingan terhadap anak termasuk pendidikan seks pada anak sebagai upaya pencegah terjadinya kekerasan seksual kekerasan seksual pada anak. Pendidikan seks harus diberikan sedini mungkin, tepatnya dimulai saat anak berusia 3-4 tahun karena pada umur itu anak sudah bisa mengerti mengenai organ tubuh dan harus diajarkan secara bertahap di setiap harinya.

Nurnaeni, N., & Nurnainah, N. (2023) usaha-usaha pencegahan (preventif) untuk menekan laju insidensinya dan rehabilitatif untuk menangani akses dari kekerasan seksual yang sudah terjadi. Apalagi jika korbannya adalah anak-anak, maka upaya pencegahan itu memang haruslah sedini mungkin. Pemberian

pengetahuan tentang seksualitas mereka sedini mungkin, akan membentuk kemampuan anak dalam menjaga diri dari segala ancaman dan manipulasi orang dewasa terkait tubuhnya. Pada penelitian yang dilakukan Ningsih., & Heniyati, 2018:7 (Elis, E. S *et all.* 2023) mengungkapkan bahwa beberapa solusi untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan meningkatkan informasi pendidikan bagi anak dan orang tua, serta mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini. Solusi lain adalah dengan melakukan percakapan selama 20 menit dengan anak. Selain upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae ada juga upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga LPA Kota Bima dalam menangani kasus pelecehan atau kekerasan pada anak, yaitu:

1. Preventif dengan mengadakan sosialisasi Perlindungan Anak baik dengan sosialisasi formal maupun non formal.
2. Upaya Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual.
3. Pengawasan terhadap proses penegakan hukum dengan mendampingi anak dalam persidangan serta memberikan masukan-masukan bagi aparat penegak hukum dalam hasil assessment anak yang akan dirangkum dalam Profil anak.

Penanganan Terhadap Kasus Pelecehan Seksual

Mulyati, S. (2022) dalam penelitiannya mengatakan Pelecehan seksual pada anak adalah masalah yang kompleks karena memiliki konsekuensi negative yang parah bagi korban dan lingkungan sosial mereka. Korban kekerasan dapat mengalami trauma fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Komplexitas permasalahan yang dihadapi oleh korban pelecehan seksual begitu berat

sehingga memerlukan penanganan. Penanganan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan Nggarolo Kelurahan Penanae adalah jika adanya kasus masyarakat tanggap untuk melaporkan ke pihak RT, RW dan pihak lembaga yang ada di kekelurahan untuk dilakukan penyelesaian dan di laporkan kepada pihak yang berwajib untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Namun ada beberapa kasus yang di tangani secara kekeluargaan oleh pihak korban dan pelaku karena pelakunya adalah keluarga korban itu sendiri. Nandang *et all*, 2018 (Elis, E. S *et all.* 2023) menunjukkan bahawa ketika menyelesaikan masalah, orang lebih cenderung memilih perdamaian atau kekeluargaan daripada mengambil tindakan hukum dan hanya fokus pada penanganan korban. Rahmat saputra & Kriswibowo, 2023 (Nurnazmi., Ramadan, S. 2024) estimasi penanganan kasus perempuan dan anak menyesuaikan dengan keluhan yang di alami korban. Penanganan bisa dilakukan secara cepat ketika korban hanya bermasalah secara ringan seperti ada rasa tidak terima atau mengganggu kenyamanan korban. Sedangkan penanganan bisa berlangsung lama ketika terdapat gangguan psikis atau fisik sehingga membutuhkan pendampingan konseling yang bertahap dan melakukan visum ketika terdapat bekas luka.

Bentuk Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Saat Menjalani Proses Hukum

Hendra (2020). Pendampingan hukum merupakan prinsip negatratu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Memerlukan peran advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam pendampingan hukum dalam rangka penegakan hukum pidana di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum dan kejaksaan. Pemberian pendampingan hukum

dilakukan dengan secara langsung dari awal proses penyidikan sampai sepanjang proses persidangan dan secara tidak langsung diberikan layanan berupa konsultasi membuat konsep gugatan sehingga proses menghadapi kasus di persidangan. Antari, P. E. D. (2021) Konsepsi tentang perlindungan hukum terhadap anak inilah yang seharusnya mampu diimplementasikan dalam upaya melindungi hukum anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pemerintah hendaknya mampu memberikan perlindungan preverentif melalui peraturan perundang-undangan, serta perlindungan represif dengan adanya ancaman sanksi yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibandingkan tindak pidana lainnya. Hal ini dilakukan mengingat dampak masif yang ditimbulkan terhadap psikologis anak sebagai korban kekerasan. Ada beberapa tahapan pendampingan hukum yang dilakukan oleh lembaga LPA terhadap korban, yaitu:

1. Pendampingan di Tingkat Penyidikan yaitu rangkaian pendampingan saat melaporkan ke Polres Bima Kota, melakukan pendampingan Visum di RS, melakukan pendampingan BAP di Unit PPA Polres Bima, melakukan Olah TKP serta pemeriksaan lainnya ditingkat penyidikan
2. Pendampingan di Tingkat Penuntutan yaitu pendampingan yang dilakukan pada saat pemeriksaan di Kejaksaan
3. Pendampingan Di tingkat Persidangan yaitu pendampingan yang dilakukan saat anak orban diperiksa dan dihadirkan di pengadilan sebagai anak saksi korban

Setiap tahapan pendampingan dilakukan dilakukan oleh Team pendamping yang disertai dengan surat tugas

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data, hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat di

simpulkan bahwa Pelecehan Seksual Pada Anak (Study Kasus Di Lingkungan Nggarolo Kelurahan Penanae Kota Bima), pelecehan seksual konsisten terjadi di setiap tahunnya dan pelecehan yang sering terjadi adalah dalam bentuk cabul dan persetubuhan yang dilakukan berulang kali bahkan sering kali pelakunya adalah orang-orang terdekat korban seperti ayah, paman dan kakek yang bahkan sudah lanjut usia. Kasus di dampingi secara utuh oleh LPA dalam proses hukum dan pemulihan psikologis anak korban dan keluarganya, setelah proses kasusnya selesai ada beberapa anak korban merasa trauma, terguncang secara psikologis, rusaknya fisik, malu, minder, bahkan sampai mendapatkan perilaku bullying dari teman-temannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pengringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal Ham*, 12(1),75.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Dania, I -Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46-52.
- Elis, E. S., Komariah, S., & Nurbayani, S. (2023). Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Tasikmalaya. *Journal Of Gender And Children Studies*, 3(1), 1-11.
- Hendra, Gunawan, Saputra, H., (2020). *Upaya Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polres Tegal* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). psikoedukasi pendidikan seks kepada guru dan orang tua sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *jurnal diversita*, 6(1), 20-27.

- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1-21.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Misnah, M. (2022). Strategi Komunikasi Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menyosialisasikan Program Pencegahan Kekerasan Anak Di Kota Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 9(2), 25-37
- Mulyati, S. (2022). *Pendekatan keagamaan dinas sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Bima* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Nellyda, D., Sujana, I. N., Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU no. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 62-66.
- Nurbayan, S. T., Waluyati, I., Nurnazmi, N., Azmin, N., Arifuddin, A., & Tahir, M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Dini Di SDN 30 Kota Bima. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 23-31.
- Nurnazmi, N., & Ramadan, S. (2024). Efektivitas Penanganan Kasus Perempuan dan Anak di Kota Bima. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 752-774.
- Nurnainah, N., & Nurnaeni, N. (2023). Strategi Dalam Mengantisipasi Perilaku Kekerasan Seksual Pada Remaja: Strategi Dalam Mengantisipasi Perilaku Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Gunung Sari*, 1(1).
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Pradika, F. R. P., Angesti, T. B., & Sancaya, S. A. (2024). Analisis Penanganan Psikologis terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 3, 54-63.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya komunikasi keluarga dalam pencegahan kasus kekerasan seks pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50-58
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201-2214.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- sultan, Suryadi. (2023). Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Di Kota Bima).
- Suwandi, J., Chusniatun, C., & Kuswardani, K. (2019). Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 65-77.
- Tesalonika, V., Tulusan, F., & Mambo, R. (2021). Kewenangan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada edukasi pelecehan seksual di kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106).
- Kamaruddin, S. A., Adam, A., & Mahmud, A. (2022, June). Kekerasan Seksual Pada Remaja Kabupaten Bima: Faktor Pemicu dan Upaya Pencegahan. In *Indonesian Annual Conference Series* (pp. 179-185).